



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa negara melindungi dan menjamin hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan diskriminatif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan upaya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, diperlukan pengarusutamaan gender sehingga dapat berperan serta dalam proses pembangunan;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah, diperlukan pengaturannya dalam suatu Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No.111 Concerning Discrimination In Respect Of Employment And Occupation* (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 131);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

dan

BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN
GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tegal.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki dan perempuan.
9. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi, dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

10. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
 11. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
 12. Diskriminasi Gender adalah segala bentuk perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, pemanfaatan, atau penggunaan hak asasi manusia yang didasarkan atas jenis kelamin.
 13. Kekerasan Gender adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang dilakukan atas dasar jenis kelamin yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, baik yang terjadi di lingkup domestik maupun publik.
 14. Pemberdayaan Perempuan adalah proses peningkatan kualitas sumber daya perempuan dalam segala aspek pembangunan.
 15. Analisis Gender adalah proses analisis data Gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol, dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan.
 16. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
 17. Perencanaan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat antara laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan, dalam mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.
 18. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender.
 19. Data Pilah Gender adalah data yang dirinci menurut jenis kelamin.
 20. *Gender Analysis Pathway* (alur kerja Analisis Gender) yang selanjutnya disingkat GAP adalah alat analisis yang dikembangkan untuk membantu para perencana Perangkat Daerah melakukan PUG.
-

21. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu *output* kegiatan telah Responsif Gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada *output* kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan Gender.
 22. *Focal Point* PUG adalah Aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan PUG di Unit Kerjanya masing-masing.
 23. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
 24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
 25. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 26. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
 27. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 28. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
 29. Rencana Aksi Daerah PUG yang selanjutnya disingkat RAD PUG adalah acuan/arahan kepada setiap *stakeholders* dalam melaksanakan strategi PUG untuk mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender dengan lebih fokus, efisien, efektif, sistematis, terukur, dan berkelanjutan sehingga dapat mendorong percepatan tersusunnya kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang Responsif Gender sehingga Pemerintah Daerah mendukung kelancaran perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi PUG secara optimal dalam pembangunan menuju terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender.
 30. Lembaga Non Pemerintah Daerah adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dalam rangka menumbuhkembangkan keswadayaan dan/atau kemandirian masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan serta mencapai kehidupan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan.
 31. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
-

BAB II
ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pelaksanaan PUG berasaskan:

- a. Hak Asasi Manusia;
- b. keadilan;
- c. kesetaraan;
- d. agama;
- e. kemanusiaan;
- f. kebangsaan;
- g. persamaan substantif;
- h. nondiskriminasi;
- i. manfaat;
- j. partisipasi;
- k. transparansi; dan
- l. akuntabilitas.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang Responsif Gender.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Pelaksanaan PUG bertujuan:

- a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian Gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah;
- b. mewujudkan perencanaan Responsif Gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;

- d. mewujudkan pengelolaan anggaran Daerah yang Responsif Gender;
- e. meningkatkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam kedudukan, peranan, dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani Pemberdayaan Perempuan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Tanggungjawab, tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- b. Hak dan Kewajiban;
- c. Perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan Daerah;
- d. Pelaksanaan strategi PUG, penguatan dan peningkatan kapasitas lembaga PUG;
- e. Pemberdayaan;
- f. Anggaran Responsif Gender;
- g. Peran serta masyarakat;
- h. Penghargaan;
- i. Rencana Aksi Daerah;
- j. Pembinaan; dan
- k. Pendanaan.

BAB IV TANGGUNGJAWAB, TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Tanggungjawab

Pasal 6

- (1) Bupati bertanggungjawab atas pelaksanaan PUG di Daerah.
 - (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.
-

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bertugas merumuskan kebijakan, strategi dan pedoman mengenai pelaksanaan PUG.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. menetapkan kebijakan Daerah dalam pelaksanaan PUG di Daerah;
 - b. mengkoordinasi, memfasilitasi, dan memediasi pelaksana kebijakan PUG di Daerah;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG;
 - d. memfasilitasi anggaran untuk kegiatan PUG;
 - e. memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga Pemerintah Daerah, perguruan tinggi dan lembaga non Pemerintah Daerah;
 - f. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang Responsif Gender;
 - g. melakukan pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksanaan PUG, analisis Gender, perencanaan anggaran yang Responsif Gender, pengembangan materi komunikasi, informasi, dan edukasi PUG;
 - h. melaksanakan PUG dalam pembangunan daerah di semua bidang;
 - i. memfasilitasi data terpilah menurut jenis kelamin;
 - j. melakukan advokasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap kelembagaan PUG di semua tingkatan; dan
 - k. melakukan koordinasi dengan instansi vertikal.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dan perlakuan yang adil melalui pelaksanaan PUG di bidang:
 - a. kewarganegaraan;
 - b. pendidikan;
 - c. ketenagakerjaan;
 - d. ekonomi;
 - e. kesehatan;
 - f. administrasi dan kependudukan;
 - g. perkawinan;
 - h. hukum;
 - i. politik dan pemerintahan;
 - j. lingkungan hidup;
-

- k. sosial dan budaya; dan
 - l. komunikasi dan informasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak memperoleh kesempatan yang sama dan perlakuan yang adil melalui pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan PUG melalui:

- a. pelaksanaan penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
- b. komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai PUG; dan
- c. implementasi ARG dalam perumusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan setiap kebijakan dan program pembangunan.

BAB VI

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Responsif Gender yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Analisis Gender.

Pasal 11

- (1) Dalam melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dapat menggunakan GAP atau metode analisis lain.
- (2) Analisis Gender terhadap RKA Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan Analisis Gender terhadap RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah dan RKA Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga Perguruan Tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 12

- (1) Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dituangkan dalam Penyusunan GBS.
- (2) Hasil Analisis Gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dan RKA Perangkat Daerah yang Responsif Gender.
- (2) RKA Perangkat Daerah yang Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 14

Bupati menetapkan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan PUG di Daerah.

Pasal 15

- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG di seluruh Perangkat Daerah dibentuk Pokja PUG.
- (2) Bupati menetapkan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah sebagai Ketua Pokja PUG dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG.
- (3) Anggota Pokja PUG adalah seluruh kepala/pimpinan Perangkat Daerah.
- (4) Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing masing Perangkat Daerah;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat, kepala desa, dan lurah;
-

- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- h. menyusun profil Gender Daerah;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing masing instansi;
- j. menetapkan Tim Teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
- k. menyusun RAD PUG; dan
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing masing Perangkat Daerah.

Pasal 17

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf j beranggotakan aparatur sipil negara yang memahami analisis ARG.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Pokja PUG.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Ketua Pokja untuk:
 - a. menelaah dan melakukan Analisis Gender terhadap perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. menelaah dan melakukan analisis terhadap anggaran Daerah yang Responsif Gender;
 - c. melakukan advokasi PUG;
 - d. menyiapkan rancangan kebijakan implementasi PUG;
 - e. menyiapkan implementasi strategi PUG setiap Perangkat Daerah dan Daerah;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi implementasi PUG; dan
 - g. menyiapkan bahan pelaporan Pokja PUG.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, tugas, dan fungsi Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah selaku ketua Pokja PUG.

Pasal 18

RAD PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf k memuat:

- a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
 - c. penguatan kelembagaan PUG; dan
 - d. penguatan peran serta masyarakat dan Dunia Usaha di Daerah.
-

Pasal 19

- (1) Lembaga Non Pemerintah Daerah dapat berperan serta dalam penyelenggaraan PUG yang meliputi perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan Daerah.
- (2) Perguruan Tinggi dan lembaga pendidikan lainnya dapat berfungsi sebagai rujukan, informasi, kajian, advokasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan upaya melaksanakan PUG.

Pasal 20

- (1) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf l pada setiap Perangkat Daerah terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh kepala/pimpinan Perangkat Daerah.

Pasal 21

Focal Point PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, bertugas:

- a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
- b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang Responsif Gender;
- c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi, PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
- d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada kepala/pimpinan Perangkat Daerah;
- e. mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
- f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing Perangkat Daerah.

BAB VII

PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 22

- (1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
 - (2) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan;
-

- b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. sasaran kegiatan;
 - d. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD atau sumber lain;
 - e. permasalahan yang dihadapi; dan
 - f. upaya yang telah dilakukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

Pasal 23

- (1) Bupati menetapkan pedoman mekanisme pelaporan di tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman mekanisme pelaporan di tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja Perangkat Daerah.
- (5) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita/Gender, atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun berikutnya.

BAB VIII

ANGGARAN RESPONSIF GENDER

Pasal 25

- (1) ARG disusun untuk mendukung pelaksanaan PUG.
- (2) ARG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. meningkatkan kesadaran multipihak mengenai pentingnya Analisis Gender dalam penganggaran dan penilaian dampak anggaran;

- b. menyusun kebijakan anggaran yang belum responsif Gender menjadi responsif Gender.
- (3) ARG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan/atau lembaga swadaya masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan PUG.
- (2) Setiap orang berinisiatif untuk:
- a. membangun relasi sebagai mitra yang sejajar antara laki-laki dan perempuan;
 - b. menerapkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - c. menanamkan Kesetaraan dan Keadilan Gender kepada anak sejak usia dini;
 - d. mencegah terjadinya Diskriminasi Gender dan Kekerasan Gender; dan
 - e. memberikan informasi yang benar dan bertanggungjawab kepada pihak yang berwenang jika mengetahui adanya Diskriminasi Gender dan Kekerasan Gender.
- (3) Setiap Dunia Usaha dan Lembaga Masyarakat berinisiatif untuk:
- a. mewujudkan tujuan penyelenggaraan PUG; dan
 - b. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendukung terwujudnya tujuan penyelenggaraan PUG.
- (4) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
- a. memfasilitasi upaya mewujudkan tujuan penyelenggaraan PUG;
 - b. memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam penyelenggaraan PUG;
 - c. menyelenggarakan dan/atau mempublikasikan kegiatan yang dapat menunjang terwujudnya tujuan penyelenggaraan PUG;
 - d. melakukan kegiatan pengkajian, penelitian, pendidikan, pelatihan dan/atau pengembangan yang berkaitan dengan PUG;
 - e. memberikan informasi dan bantuan bagi korban Diskriminasi Gender dan Kekerasan Gender; dan/atau
 - f. memberikan masukan dan/atau saran dalam proses penyusunan dan/atau penyelenggaraan kebijakan yang berkaitan dengan PUG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh setiap Perangkat Daerah.
- (6) Pemerintah Daerah membentuk forum partisipasi publik dalam penyelenggaraan PUG.
-

- (7) Pembentukan forum partisipasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan bagi lembaga Pemerintahan Daerah/swasta, masyarakat, dan dunia usaha yang telah melaksanakan PUG.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan semakin membaiknya kondisi dan posisi Kesetaraan dan Keadilan Gender di berbagai bidang pembangunan Daerah, sebagai akibat dari kebijakan strategis yang Responsif Gender.
- (3) Pedoman pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 28

- (1) Implementasi pelaksanaan PUG dapat disusun Rencana Aksi Daerah yang disusun untuk periode 3 (tiga) Tahun.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebijakan dan prioritas program.

BAB XII PEMBINAAN

Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG meliputi:
 - a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Daerah, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.
 - b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Desa dan pada Perangkat Daerah;
 - d. peningkatan kapasitas *focal point*, Pokja PUG dan lembaga pendukung PUG; dan
 - e. strategi pencapaian kinerja.
-

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan anggaran bagi pelaksanaan PUG.
- (2) Pendanaan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. APBD; dan
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Selain pendanaan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendanaan pelaksanaan PUG dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
 - b. sumber pendanaan dan pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

- (1) Kepala/Pimpinan Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan PUG dapat dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan


Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.


Ditetapkan di Slawi

pada tanggal 11 Agustus 2020

BUPATI TEGAL

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 11 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



WIDODO JOKO MULYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020 NOMOR 10

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL PROVINSI
JAWA TENGAH (10-161/2020)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

I. UMUM

Setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk anak laki-laki dan anak perempuan pada dasarnya mempunyai hak asasi yang sama dan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia tanpa diskriminasi. Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjamin setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta menjamin setiap orang mendapatkan perlindungan dan bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Komitmen Indonesia tersebut ditegaskan dengan telah meratifikasi Konvensi PBB, yakni *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita dan merupakan satu-satunya instrumen hukum internasional yang paling komprehensif, dinamis dan progresif, yang khusus dibentuk untuk mempromosikan dan melindungi hak perempuan secara menyeluruh dan sistematis, sekaligus memberikan kewajiban kepada negara untuk memenuhi hak perempuan yang menunjukkan adanya capaian hasil nyata. Hak tersebut wajib dipenuhi sejak dalam kandungan sampai akhir hayat. Konvensi tersebut lebih memperhatikan kesetaraan dalam akses dan kesetaraan menikmati manfaat. Lebih lanjut, jaminan untuk penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia juga telah dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Akan tetapi pada kenyataannya, sampai saat ini masih terdapat kendala dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam masyarakat dan pemerintahan. Kendala dalam masyarakat seperti kesenjangan dan ketidakadilan diberbagai bidang kehidupan, sedangkan

kendala dalam pemerintahan seperti lemahnya pemahaman mengenai konsep gender, belum tersedianya data terpilah gender secara nasional, dan belum kuatnya komitmen pimpinan suatu lembaga penyelenggara pemerintahan sehingga memperlambat jalannya proses pembangunan. Selain itu, upaya untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender juga belum diatur secara komprehensif sehingga belum menjamin kepastian hukum.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pengarusutamaan Gender merupakan strategi pembangunan yang tepat untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Tegal harus dilaksanakan melalui kebijakan yang responsif gender dan didasarkan pada karakteristik sosial, ekonomi dan kearifan lokal Kabupaten Tegal. Pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan prinsip-prinsip demokratis, keterbukaan, partisipatif, pemerataan dan keadilan serta dengan mempertimbangkan potensi dan keanekaragaman daerah perlu direspon secara arif dan bijaksana oleh Pemerintah Daerah khususnya terhadap pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Tegal.

Hal ini dimaksudkan agar sumber daya manusia baik laki laki maupun perempuan mempunyai hak dan kewajiban serta peran dan tanggung jawab yang sama sebagai bagian integral dari potensi pembangunan daerah sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender yang mencakup semua bidang pembangunan, seperti: hukum, ekonomi, politik, agama, pendidikan, sosial dan budaya, pembangunan daerah, sumber daya alam dan lingkungan hidup dan pertahanan keamanan, perlu dijadikan rujukan dan diterjemahkan serta diserasikan secara operasional ke dalam kebijakan/program kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam aspek aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, maupun kelembagaan pembangunan daerah.

Untuk memberikan kerangka dan landasan hukum bagi upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan di daerah secara komprehensif dan berkesinambungan, Pemerintah Daerah perlu merumuskan strategi pengarusutamaan gender untuk dituangkan dan dibentuk melalui suatu pengaturan yang komprehensif dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pengarusutamaan Gender untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai bidang kehidupan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :

Cukup Jelas.

Pasal 2 :

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas penghormatan terhadap hak asasi manusia” adalah penghormatan terhadap hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah suatu kondisi adil bagi laki-laki dan perempuan melalui proses kultural dan struktural yang menghentikan hambatan-hambatan aktualisasi bagi pihak-pihak yang karena jenis kelaminnya mengalami hambatan-hambatan secara struktural dan kultural.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah suatu keadaan dimana laki-laki dan perempuan menikmati status dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensi dalam semua bidang kehidupan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas agama” adalah pelaksanaan PUG harus dilandaskan pada nilai-nilai agama.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa pelaksanaan PUG harus mencerminkan perlindungan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara secara proporsional.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa pelaksanaan PUG harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas persamaan substantif” adalah bahwa pelaksanaan PUG harus merealisasikan pemenuhan hak asasi manusia, kebutuhan hidup, aspirasi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas non diskriminasi” adalah bahwa pelaksanaan PUG harus merealisasikan pengakuan, penghormatan, dan pemajuan hak asasi manusia serta kesetaraan dan keadilan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa pelaksanaan PUG harus memberikan manfaat yang setara bagi laki-laki dan perempuan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah bahwa pelaksanaan PUG harus memberikan kesempatan yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk berperan serta dalam setiap aspek kehidupan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah bahwa pelaksanaan PUG harus dapat diakses oleh publik.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa pelaksanaan PUG harus memiliki indikator keberhasilan yang dapat diukur dan dipertanggungjawabkan.

Pasal 3 :

Cukup Jelas.

Pasal 4 :

Cukup Jelas.

Pasal 5 :

Cukup Jelas.

Pasal 6 :

Cukup Jelas.

Pasal 7 :

Cukup Jelas.

Pasal 8 :

Cukup Jelas.

Pasal 9 :

Cukup Jelas.

Pasal 10 :

Cukup Jelas.

Pasal 11 :

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “metode analisis lain” adalah metode lain yang biasa dipergunakan dalam melakukan analisis gender.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 12 :

Cukup Jelas.

Pasal 13 :

Cukup Jelas.

Pasal 14 :

Cukup Jelas.

Pasal 15 :

Cukup Jelas.

Pasal 16 :

Cukup Jelas.

Pasal 17 :

Cukup Jelas.

Pasal 18 :

Cukup Jelas.

Pasal 19 :

Cukup Jelas.

Pasal 20 :

Cukup Jelas.

Pasal 21 :

Cukup Jelas.

Pasal 22 :

Cukup Jelas.

Pasal 23 :

Cukup Jelas.

Pasal 24 :

Cukup Jelas.

Pasal 25 :

Cukup Jelas.

Pasal 26 :

Cukup Jelas.

Pasal 27 :

Cukup Jelas.

Pasal 28 :

Cukup Jelas.

Pasal 29 :

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup Jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “lembaga pendukung PUG” adalah lembaga yang mendukung pelaksanaan PUG seperti Forum Data Pilah Gender, Forum Partisipasi Publik, Desa PUG, organisasi perempuan, PKK, dan lembaga lainnya yang ada di masyarakat.

Huruf e
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 30 :
Cukup Jelas.

Pasal 31 :
Cukup Jelas.

Pasal 32 :
Cukup Jelas.

Pasal 33 :
Cukup Jelas.